

**PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 244.b/PP.06-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 10 huruf J Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 telah ditetapkan Maskot berdasarkan hasil penilaian oleh Dewan Juri Sayembara Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan Jingle Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237.a/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 240/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi 244.A/PP.06-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Mengatur Tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.
- Lampiran (3 Halaman)